



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 220/PUU-XXIV/2026

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Salavi Tia Hamada**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Corah Mulyo, RT 007 RW 002, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Anindita Faza Rizqin**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ngagel Mulyo 2/10, RT 001 RW 004, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Nadia Nur Yunniani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Mundu, RT 024 RW 012, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Madiun, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai -----
----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Mei 2026 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 219/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juni 2026 dengan Nomor 220/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Juli 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang
5. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai cakupan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025): Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu;
6. Bahwa pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
7. Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun

bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

8. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diajukan sebagai pengujian materiil, yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

9. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

10. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang

menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, yakni apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
11. Bahwa pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 11.1. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan [Bukti P-5], yang beralamat di Trenggalek. Saat ini, Pemohon I merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-6]. Pemohon I aktif dalam Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), dalam organisasi tersebut, pemohon I terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti simulasi persidangan, kajian hukum mengenai hukum pidana, dan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia [Bukti P-]
 - 11.2. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk kependudukan [Bukti P-5] yang beralamat di Sidoarjo. Pemohon II merupakan mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, dibuktikan

dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa selama menempuh pendidikan [Bukti P-6]. Pemohon II pernah tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Anggota *Agora Law Society*, [Bukti P-] yang merupakan wadah pengembangan keilmuan hukum melalui kajian diskusi serta kegiatan akademik lainnya. Pemohon II memiliki keterlibatan aktif dalam memahami isu-isu hukum yang berkembang.

11.3. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk kependudukan [Bukti P-5] beralamat di Madiun yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, yang dapat dibuktikan dari kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-6] pemohon III pernah aktif dalam anggota kemahasiswaan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang memiliki fokus dan ketertarikan dalam bidang hukum pidana dan juga aktif dalam menekuni kajian tentang penegakan hukum pidana di Indonesia. [Bukti P-].

11.4. Bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa hukum yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kajian ilmiah hukum pidana, memiliki pemahaman mendalam bahwa penerapan norma hukum acara pidana seharusnya selaras dengan teori-teori hukum pidana yang telah mapan. Oleh karenanya, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap Pasal 24 ayat (2) huruf b UU 20/2025, sehingga dalam penerapannya norma *a quo* tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas *lex certa* yang menghendaki setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, serta asas *due process of law* yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum pidana berjalan secara terukur, akuntabel, dan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku dalam ilmu hukum pidana.

12. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa Pemohon I-III merupakan warga negara Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka, Pemohon secara konstitusional memiliki hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- 12.2. Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 karena memiliki hak Konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- 12.3. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:
- a) hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dirugikan oleh berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, karena norma *a quo* menimbulkan ketidakjelasan dan membuka peluang multitafsir dalam penerapannya. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan PARA PEMOHON tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Kondisi demikian juga membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum acara pidana, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara, termasuk para Pemohon.

Sifat Kerugian Konstitusional para Pemohon

13. Bahwa ketiga, untuk mengukur para Pemohon memiliki kedudukan hukum

sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan kerugian Konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- 13.2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana". Akan tetapi, norma *a quo* tidak memberikan penjelasan, batasan, maupun parameter yang jelas mengenai keadaan seperti apa yang dapat menyebabkan suatu peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan kemudian dinyatakan bukan merupakan tindak pidana.
- 13.3. Bahwa secara sistematis, penyelidikan merupakan tahap dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian, peningkatan suatu perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan menunjukkan telah adanya kesimpulan awal bahwa peristiwa yang diperiksa memiliki indikasi sebagai tindak pidana yang memerlukan tindakan penyidikan lebih lanjut.
- 13.4. Bahwa norma *a quo* justru membuka kemungkinan dilakukannya penilaian kembali terhadap status suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana pada tahap penyidikan tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai kondisi yang membenarkan perubahan penilaian tersebut. Akibatnya, norma *a quo* menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan dan fungsi masing-masing tahapan dalam sistem peradilan pidana.

- 13.5. Bahwa ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Dalam suatu perkara, penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sementara dalam perkara lain dengan karakteristik yang serupa dapat diambil kesimpulan yang berbeda. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ukuran yang objektif dan seragam mengenai kapan suatu perkara dapat dihentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo*.
- 13.6. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan norma yang tidak memberikan kejelasan mengenai batasan dan parameter penerapannya secara langsung merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mengetahui dan memahami secara pasti bagaimana hukum akan diterapkan terhadap suatu peristiwa dalam proses peradilan pidana.
- 13.7. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon tidak bersifat abstrak ataupun hipotetis semata. Sebagai warga negara, para Pemohon merupakan subjek hukum yang berada dalam lingkup keberlakuan sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, para Pemohon setiap saat berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana baik sebagai pelapor, korban, saksi, pihak yang berkepentingan, maupun sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh hukum. Ketidakjelasan norma *a quo* menyebabkan para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai standar hukum yang akan digunakan dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dinyatakan bukan merupakan tindak pidana pada tahap penyidikan.
- 13.8. Bahwa selain sebagai warga negara, para Pemohon juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang secara aktif mempelajari hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam kapasitas tersebut, para Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kejelasan norma hukum yang menjadi objek pembelajaran, penelitian, diskusi akademik,

dan pengembangan ilmu hukum. Ketidakjelasan norma *a quo* mengakibatkan para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai konstruksi hukum yang hendak dibangun oleh pembentuk undang-undang, khususnya mengenai hubungan antara tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana.

- 13.9. Bahwa akibat ketidakjelasan tersebut, para Pemohon kehilangan kepastian dalam memahami batas kewenangan masing-masing tahapan proses peradilan pidana serta kehilangan parameter yang jelas dalam menjelaskan dan mengembangkan argumentasi hukum secara akademik. Kondisi demikian secara langsung mengganggu hak para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- 13.10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental negara hukum. Oleh karena itu, suatu norma yang dirumuskan secara tidak jelas sehingga membuka ruang multitafsir dan penerapan yang tidak seragam berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil.
- 13.11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (*reasonable certainty*) dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, para Pemohon memenuhi unsur kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Hubungan Sebab-akibat Norma *A Quo* Terhadap Kerugian Konstitusional para Pemohon

14. Bahwa keempat, untuk mengukur para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka

perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 14.1 Mengingat para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945 pasal 28D ayat (1) sebagaimana dijelaskan di atas. Hal tersebut, menyebabkan timbulnya kerugian bagi para pemohon yang merupakan sivitas akademik untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya menjalankan praktek otonomi keilmuan. Otonomi keilmuan adalah tugas civitas akademik untuk dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan, metode keilmuan
- 14.2 Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Hal tersebut karena norma *a quo* memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan “peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana” tanpa disertai batasan, ukuran, maupun parameter yang jelas mengenai keadaan yang dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ruang multitafsir dan penerapan yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum pidana, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada sistem hukum pidana nasional sekaligus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki kepentingan akademik dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, para Pemohon secara langsung maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma *a quo* karena tidak memperoleh kepastian mengenai standar hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dinyatakan bukan merupakan tindak pidana pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon merupakan akibat langsung dari berlakunya norma *a quo*. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau memberikan penafsiran konstitusional yang memperjelas batasan penerapannya, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon akan hilang atau setidaknya tidak lagi berpotensi terjadi.

- 14.3 Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 karena terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena ketidakjelasan dan multitafsir norma *a quo* secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik dan pengkajian hukum yang dilakukan para Pemohon sebagai mahasiswa hukum. Akibat berlakunya norma tersebut, para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai batas, makna, dan penerapan norma dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menghambat para Pemohon dalam memahami, mengkaji, serta mengembangkan argumentasi hukum secara ilmiah dan konstitusional.

Dengan Dikabulkannya Permohonan Norma A Quo Kerugian para Pemohon Tidak Akan atau Tidak Terjadi Lagi

15. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, dapat dipastikan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, kerugian yang dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari.
16. Bahwa para Pemohon meyakini setiap norma hukum acara pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa menurut para Pemohon, tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan secara

optimal apabila frasa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana" dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap dipertahankan tanpa adanya penafsiran konstitusional yang memberikan batasan dan parameter yang jelas mengenai penerapannya.

18. Bahwa norma *a quo* dalam rumusan saat ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kondisi yang membenarkan perubahan penilaian terhadap suatu peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Akibatnya, norma tersebut membuka ruang perbedaan penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, termasuk para Pemohon.
19. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana", sehingga hanya dapat diterapkan berdasarkan parameter dan kondisi tertentu yang jelas, maka ketidakjelasan norma yang selama ini menjadi sumber kerugian konstitusional para Pemohon akan hilang.
20. Bahwa dengan adanya penafsiran konstitusional tersebut, hubungan antara tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana menjadi lebih jelas dan konsisten. Selain itu, aparat penegak hukum akan memiliki pedoman yang lebih terukur dalam menerapkan alasan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
21. Bahwa kejelasan tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik kepada warga negara, termasuk para Pemohon, sehingga hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat terlindungi secara optimal.
22. Bahwa selain itu, dengan adanya kejelasan norma, para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum juga memperoleh kepastian dalam memahami, mengkaji, menjelaskan, serta mengembangkan argumentasi hukum mengenai hubungan antara tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

23. Bahwa oleh karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak lagi atau setidaknya tidak akan terjadi di kemudian hari.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat kemungkinan yang nyata (*reasonable probability*) bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan pulih dan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 telah terpenuhi.
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

26. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan

Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

 - a.
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
27. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
28. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur mengenai penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena

mengandung norma yang multitafsir, tidak memberikan kepastian hukum, serta menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Aspek	KUHAP Lama (UU No.8 Tahun 1981) Pasal 109 ayat (2)	KUHAP Baru (UU No.20 Tahun 2025) Pasal 24 ayat (2)
Bunyi Norma	"...karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum..."	"...karena: (a) ...; (b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana"
Frasa Penghentian	Menggunakan frasa "ternyata bukan" mensyaratkan adanya proses pembuktian yang menghasilkan kesimpulan	Hanya menyebut "bukan merupakan" tanpa kata "ternyata", menghilangkan unsur pembuktian sebelumnya
Alasan Penghentian	Tiga alasan digabung dalam satu ayat: tidak cukup bukti / bukan tindak pidana / demi hukum	Alasan dipisah menjadi huruf-huruf tersendiri tanpa penjelasan kriteria
Standar/Kriteria	Tidak diatur secara eksplisit (kelemahan lama yang diwarisi)	Tetap tidak diatur, bahkan semakin longgar karena frasa "ternyata" dihapus
Pemberitahuan	Wajib diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya	Perlu dicek apakah kewajiban pemberitahuan dipertahankan atau diperluas
Implikasi	Berpotensi multitafsir namun masih terdapat kata "ternyata" sebagai pembatas implisit	Potensi multitafsir semakin besar karena pembatas implisit "ternyata" dihilangkan

Tabel 1.1: perbandingan Pasal di KUHAP yang sebelumnya dimuat kembali pada KUHAP Nasional

29. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, KUHAP baru justru memperluas ruang diskresi penyidik dalam menghentikan penyidikan dengan

alasan "peristiwa bukan merupakan tindak pidana", tanpa disertai penambahan kriteria atau standar yang lebih jelas. Perluasan ruang diskresi tanpa batasan yang terukur inilah yang menimbulkan norma *a quo* semakin bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jika norma *a quo* tidak diberikan batasan yang jelas mengenai penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana

30. Bahwa Hukum pidana menghendaki berlakunya suatu asas fundamental *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Asas tersebut ditujukan agar setiap rumusan norma yang ada disusun secara tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun asas *lex certa* berkembang dalam hukum pidana, tetapi prinsip kepastian dan kejelasan norma juga berlaku mutlak dalam hukum acara pidana.
31. Dalam sistem hukum acara pidana, setiap tahapan proses penegakan hukum memiliki fungsi yang jelas dan berjenjang. Pasal 1 angka (8) UU No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan mengenai penyelidikan sebagai "serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini". Pasal 1 angka (5) UU No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan mengenai penyidikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka".
32. Bahwa sebelum menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana, terlebih dahulu perlu dipahami konsep mengenai peristiwa pidana dan tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum acara pidana, peristiwa pidana merupakan suatu kejadian konkret yang diduga mengandung unsur tindak pidana sehingga menjadi dasar dilakukannya penyelidikan. Adapun dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, tidak setiap peristiwa yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum secara otomatis merupakan tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dilakukan

penilaian berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

33. Bahwa Prof. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Sementara itu, Prof. Simons mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, serta diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan tersebut, suatu peristiwa hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang telah terpenuhi. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka secara hukum peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
34. Bahwa penentuan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum, melainkan harus didasarkan pada parameter hukum pidana yang objektif. Suatu peristiwa hanya dapat dinyatakan bukan merupakan tindak pidana apabila berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tidak terdapat sifat melawan hukum, tidak terdapat unsur kesalahan (*schuld*), atau terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut. Penilaian demikian merupakan penilaian yuridis yang harus didasarkan pada hasil pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan semata-mata pada keyakinan subjektif penyidik.
35. Bahwa keberadaan parameter objektif tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) beserta asas *lex certa* yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Asas tersebut tidak hanya berlaku dalam hukum pidana materiil, tetapi juga menjadi landasan dalam hukum acara pidana agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan ukuran hukum yang jelas, terukur, dan dapat diuji. Oleh karena itu, apabila undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa “peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”,

maka undang-undang seharusnya sekaligus memberikan batasan mengenai kondisi, ukuran, dan parameter objektif yang dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan tersebut.

36. Bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana justru tidak memberikan penjelasan mengenai parameter objektif dimaksud. Norma *a quo* tidak menentukan ukuran hukum yang wajib digunakan penyidik dalam menyimpulkan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana, padahal penentuan tersebut merupakan kesimpulan yuridis yang hanya dapat dicapai melalui pengujian terhadap unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Akibatnya, norma *a quo* membuka ruang bagi setiap penyidik untuk menggunakan ukuran yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan penghentian penyidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang, dan bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Namun demikian, ketentuan Pasal *a quo* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi, kriteria, maupun standar pembuktian yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu peristiwa "bukan merupakan tindak pidana". Jika merujuk pada **Tabel 1.1** mengenai perbandingan KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981) dengan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), Pasal 109 ayat (2) KUHAP Lama menggunakan frasa "ternyata bukan merupakan tindak pidana". Kata "ternyata" mensyaratkan adanya proses pembuktian yang menghasilkan kesimpulan.
38. Bahwa KUHAP baru (UU 20/2025) menghilangkan kata "ternyata" menjadi hanya "bukan merupakan tindak pidana". Penghilangan unsur parameter pembuktian ini secara normatif memperluas ruang diskresi penghentian penyidikan tanpa disertai standar yang terukur. Perluasan norma tanpa batasan inilah yang secara langsung menjadikan norma *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Ketidakjelasan Norma *a quo* Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum

39. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dari prinsip *due process of law* dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*). Ketiadaan batasan yang pasti dalam norma *a quo* menyebabkan aparaturnya penegak hukum memiliki ruang penafsiran tak terbatas. Kondisi tersebut memiliki potensi kesewenang-wenangan, karena penyidikan dapat dihentikan tanpa dasar parameter yang terukur. Hal tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional "Perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum" yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
40. Prof. Peter Mahmud Marzuki guru besar FH UNAIR mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menghendaki agar norma hukum disusun secara jelas, sistematis, serta dapat diterapkan secara konsisten. Hukum harus memberikan kepastian agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.
41. Keberadaan ketentuan Pasal *a quo* yang memberikan kewenangan penghentian penyidikan dengan alasan "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana" pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan adanya perkembangan fakta atau ditemukannya keadaan baru setelah proses penyidikan. Sehubungan dengan itu, pada tahap penyidikan seharusnya terdapat batasan yang jelas dan terukur, mengingat pada tahap ini fokus utama adalah pembuktian melalui alat bukti. Namun demikian, ketentuan Pasal *a quo* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi, kriteria, maupun standar pembuktian yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana. Akibatnya norma *a quo* bersifat kabur (*vague norm*) dan membuka ruang penafsiran yang luas.
42. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, salah satunya yakni Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, telah menegaskan bahwa norma yang tidak memiliki kepastian (*vague norm*) berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma yang demikian memerlukan penafsiran yang jelas dan batasan yang tegas dalam penerapannya agar tetap sejalan

dengan prinsip kepastian hukum

C. Norma *A Quo* Tidak Menjelaskan Dasar Perubahan Kesimpulan Hukum

43. Bahwa secara sistematis, tahap penyelidikan bertujuan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, peningkatan suatu perkara ke tahap penyidikan menunjukkan telah terdapat dugaan yang cukup bahwa peristiwa tersebut memiliki karakteristik sebagai tindak pidana dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
44. Namun demikian, Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperbolehkan penghentian penyidikan dengan alasan bahwa "peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana" tanpa menjelaskan keadaan apa yang membenarkan perubahan kesimpulan tersebut.
45. Norma *a quo* tidak menjelaskan apakah perubahan kesimpulan tersebut harus didasarkan pada fakta baru, alat bukti baru, kekeliruan penilaian awal, atau keadaan hukum lainnya. Akibatnya, masyarakat maupun aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui secara pasti kapan suatu perkara dapat dihentikan dengan alasan dimaksud.
46. Ketiadaan parameter tersebut menjadikan norma *a quo* tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

C. Riwayat Pengujian Pasal *A Quo*

No.	Perkara	Objek	Amar
1.	46/PUU-XVIII/2020	Pasal 109 ayat (2) KUHP Lama	Gugatan <i>Obscur Libel</i> dan Tidak Dapat Diterima

Tabel 1.2: Riwayat pengujian norma *a quo*

47. Bahwa hingga diajukannya permohonan *a quo*, belum pernah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai pokok konstitusionalitas frasa "...peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana..." setelah suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 berakhir dengan putusan bahwa gugatan *Obscur Libel* dan tidak dapat diterima sehingga Mahkamah belum memasuki pemeriksaan pokok permohonan

Tabel 1.3: Perbandingan Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 dengan Permohonan *A Quo*

Aspek	Perkara	Permohonan <i>A Quo</i>
Objek Pengujian	Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHAP
Norma yang Dipersoalkan	Kewenangan penghentian penyidikan berdasarkan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana	Penghentian penyidikan karena hasil penyidikan menunjukkan bahwa peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
Kedudukan Pemohon	Pemohon merupakan pelapor/korban yang laporannya dihentikan melalui SP3	Pemohon merupakan WNI dan mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki kepentingan konstitusional terhadap kepastian hukum dan kejelasan norma dalam sistem peradilan pidana
Kerugian Konstitusional	Pemohon merasa kehilangan hak atas kepastian hukum karena laporan dugaan tindak pidana yang diajukannya dihentikan oleh penyidik tanpa adanya indikator yang jelas	Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum akibat tidak adanya parameter yang jelas mengenai keadaan yang membenarkan perubahan kesimpulan dari tahap penyelidikan menuju penghentian penyidikan dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana”
Fokus Permasalahan	Dampak penghentian penyidikan terhadap pelapor/korban	Konstitusionalitas alasan penghentian penyidikan “bukan merupakan tindak pidana” setelah suatu perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan
Pokok Dalil Permohonan	Pasal 109 ayat (2) KUHAP merugikan hak konstitusional pelapor karena memungkinkan penghentian penyidikan yang menghilangkan akses terhadap proses penegakan hukum	Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP Baru tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kapan suatu peristiwa yang telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan

		dapat kembali dinyatakan bukan merupakan tindak pidana.
Argumentasi Utama	Menekankan perlindungan hak korban dan pelapor terhadap tindakan penghentian penyidikan.	Menekankan inkonsistensi hubungan antara penyelidikan dan penyidikan serta tidak adanya dasar yang jelas mengenai perubahan kesimpulan hukum terhadap peristiwa yang sama.
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.	Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan HAM.
Petitum	Memohon agar norma penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.	Memohon agar Pasal 24 ayat (2) huruf b dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghentian penyidikan karena alasan "bukan merupakan tindak pidana" hanya dapat dilakukan berdasarkan parameter yang jelas dan objektif yang diperoleh dalam proses penyidikan.

48. Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 dan permohonan *a quo*. Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 berfokus pada kerugian yang dialami pelapor akibat penghentian penyidikan, sedangkan permohonan *a quo* berfokus pada ketidakjelasan parameter dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 yang memungkinkan perubahan kesimpulan hukum terhadap suatu peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, meskipun memiliki keterkaitan tema mengenai penghentian penyidikan, pokok permasalahan konstitusional yang diajukan dalam permohonan *a quo* berbeda secara substansial dengan perkara yang pernah diperiksa sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Dampak Ke depan Apabila Permohonan *A Quo* Dikabulkan

49. Bahwa akibat dari ketidakjelasan frasa dan ketiadaan penjelasan peristiwa bukan merupakan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan norma tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* dan sumber dari segala sumber hukum nasional. Sila kelima dari Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung imperatif filosofis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, pasti, dan tidak diskriminatif. Norma yang multitafsir dan tidak memiliki parameter yang terukur secara langsung mencederai nilai keadilan yang menjadi roh dari Pancasila itu sendiri. Selain itu, Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa setiap manusia, baik sebagai pelapor, korban, maupun tersangka, diperlakukan secara manusiawi dengan kepastian hukum yang beradab. Maka dari itu, dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b ini, diperlukan adanya pembatasan yang jelas mengenai bagaimana kriteria penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana.
50. Ketidakjelasan frasa dan ketiadaan penjelasan peristiwa bukan merupakan tindak pidana dalam ketentuan *a quo* menyebabkan tidak adanya batasan yang pasti dalam penghentian penyidikan serta berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan *due process of law*. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang penafsiran yang luas tanpa batasan yang jelas dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dihentikan atau tidak. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi warga negara, baik pelapor yang mengharapkan adanya kepastian atas proses hukum yang dilakukan, maupun bagi pihak yang disangkakan. Selain itu, tidak adanya batasan yang tegas juga berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan dalam penghentian penyidikan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan pada standar yang objektif dan terukur.
51. Selain itu, ketidakjelasan norma *a quo* juga telah tercermin dalam praktik penegakan hukum sebagaimana dapat dilihat dalam perkara pengujian undang-undang yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan

Nomor 46/PUU-XVIII/2020. Dalam perkara tersebut, Pemohon merupakan pelapor dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang proses penyidikannya dihentikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, tanpa adanya pemberitahuan yang memadai kepada Pemohon sebagai pelapor. Penghentian penyidikan tersebut tetap dinyatakan sah dalam mekanisme praperadilan, meskipun Pemohon mendalilkan bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara optimal dan tidak memenuhi standar prosedur yang semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penafsiran yang luas dalam penerapan norma penghentian penyidikan, khususnya terkait frasa “peristiwa bukan merupakan tindak pidana”, yang dalam praktiknya dapat digunakan tanpa batasan yang jelas dan terukur.

52. Dengan demikian, pengalaman empiris tersebut memperlihatkan bahwa norma *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepastian hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencegah terulangnya praktik serupa, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma *a quo*, sehingga tetap dapat berlaku namun dengan batasan yang jelas.
53. Menurut para Pemohon, permasalahan utama dalam ketentuan *a quo* bukan terletak pada keberadaan normanya, melainkan pada ketiadaan parameter pembuktian yang jelas. Dengan demikian, norma tersebut pada dasarnya masih dapat dipertahankan sepanjang dimaknai secara konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, ketidakjelasan tersebut tidak serta merta menjadikan norma *a quo* harus dibatalkan seluruhnya, melainkan masih dapat dipertahankan sepanjang diberikan pemaknaan konstitusional yang membatasi penerapannya.
54. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, maka dampak ke depan yang akan tercipta adalah terjaminnya kepastian hukum secara utuh. Penghentian penyidikan dengan alasan “peristiwa bukan merupakan tindak pidana” di masa depan hanya dapat dibenarkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat fakta atau alat bukti baru (*novum*) yang sebelumnya tidak ditemukan pada tahap penyelidikan.

55. Dalam praktiknya, dimungkinkan adanya perkembangan fakta dalam tahap penyidikan, termasuk ditemukannya alat bukti baru (*novum*) yang sebelumnya tidak ditemukan pada tahap penyelidikan. Oleh karena itu, penghentian penyidikan dengan alasan “peristiwa bukan merupakan tindak pidana” seharusnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat fakta atau alat bukti baru (*novum*) yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
56. Dengan demikian, tanpa adanya batasan yang jelas dan terukur, ketentuan *a quo* akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penghentian penyidikan.
57. Bahwa berlakunya Pasal 24 ayat (2) huruf b UU 20/2025 telah dibuktikan mengandung unsur multitafsir sebagaimana diuraikan di atas, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional berupa hak kepastian hukum.
58. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 24 ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghentian penyidikan dengan alasan “peristiwa bukan merupakan tindak pidana” hanya dapat dipergunakan apabila terdapat fakta atau bukti baru (*novum*) yang belum ditemukan pada tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa

“penghentian penyidikan dengan alasan peristiwa bukan merupakan tindak pidana hanya dapat dipergunakan apabila terdapat fakta atau bukti baru (*novum*) yang belum ditemukan pada tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVIII/2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Anggota Komunitas Peradilan Semu Pemohon I dan Pemohon III.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
 Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHP:
 Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a.
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menyatakan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I dalam permohonan *a quo* menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon I aktif dalam Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), sehingga terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti simulasi persidangan, kajian hukum mengenai hukum pidana, dan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia.
4. Bahwa Pemohon II dalam permohonan *a quo* menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon II pernah tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Agora Law Society yang merupakan wadah pengembangan keilmuan hukum melalui kajian diskusi serta kegiatan akademik lainnya dalam memahami isu-isu hukum yang berkembang.
5. Bahwa Pemohon III dalam permohonan *a quo* menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon III pernah aktif dalam anggota kemahasiswaan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang memiliki fokus dan ketertarikan dalam bidang hukum pidana dan juga aktif dalam menekuni kajian tentang penegakan hukum pidana di Indonesia.
6. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHP menimbulkan ketidakjelasan dan membuka peluang

multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Sebagai warga negara, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan subjek hukum yang berada dalam lingkup keberlakuan sistem hukum pidana nasional, sehingga setiap saat berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana baik sebagai pelapor, korban, saksi, pihak yang berkepentingan, maupun sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh hukum.

7. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP tidak memberikan penjelasan, batasan, maupun parameter yang jelas mengenai keadaan seperti apa yang dapat menyebabkan suatu peristiwa yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan kemudian dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memiliki kepentingan akademik dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara langsung maupun potensial merasa dirugikan oleh ketidakpastian hukum norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP.

[3.6] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, serta memperhatikan bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian adalah norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP yang menurut anggapan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III norma Pasal *a quo* menyebabkan kerugian hak konstitusional karena Pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum mengenai keadaan seperti apa yang dapat menyebabkan suatu peristiwa dinyatakan bukan merupakan tindak pidana sehingga dilakukan penghentian penyidikan. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam mengajukan permohonan *a quo* mengkuualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-5] yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri

Surabaya [vide Bukti P-6]. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP.

[3.6.2] Bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal keberadaan Pasal 24 ayat (2) huruf b yang merupakan pasal dalam KUHAP yang ada pada Bagian Keempat perihal Penyidikan. Pada sistematika KUHAP, Bagian Keempat adalah bagian yang mengatur hal-hal berkaitan dengan penyidikan, antara lain, siapa yang berwenang melakukan penyidikan, bagaimana tahapan dan proses penyidikan dilakukan, serta alasan penghentian penyidikan. Adapun untuk memahami ketentuan perihal penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang dimuat dalam norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengutip norma Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf b KUHAP sebagai berikut.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan:

- (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.
- (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a.
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana”

Berdasarkan norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP sebagaimana dikutip di atas, subjek dalam penghentian penyidikan adalah terdiri dari penyidik yang memberitahukan adanya penghentian penyidikan, serta penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka sebagai pihak yang diberitahukan perihal adanya penghentian penyidikan oleh penyidik.

[3.6.3] Bahwa dalam pengujian undang-undang, pemohon disebut memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya baik secara faktual ataupun potensial dengan

berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam konteks permohonan *a quo*, pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP yang mengatur mengenai penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, apabila dapat menguraikan dan membuktikan bahwa dirinya adalah subjek yang berkaitan dengan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP, yaitu penyidik, penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka.

[3.6.4] Bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, beserta bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya pernah atau sedang menjadi salah satu di antara subjek hukum yang dimaksud dalam norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP yaitu penyidik, penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka yang penyidikannya dihentikan. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam uraian kedudukan hukum hanya menjelaskan bahwa dirinya sebagai mahasiswa hukum yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, peradilan semu, dan/atau forum diskusi kajian ilmiah hukum pidana. Menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai warga negara yang merupakan subjek hukum dalam lingkup sistem hukum pidana nasional, setiap saat berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana baik sebagai pelapor, korban, saksi, atau pihak yang berkepentingan. Selain itu, menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP menimbulkan ketidakjelasan dan membuka peluang multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan telah menguraikan tentang dampak yang ditimbulkan jika terjadi ketidakpastian hukum atas norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP, namun menurut Mahkamah, sebagai warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa fakultas hukum yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan juga forum diskusi

kajian tentang hukum di Indonesia, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 24 ayat (2) huruf b KUHAP karena anggapan kerugian dimaksud tidak dapat dipastikan akan terjadi. Terlebih, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak menguraikan sebagai subjek yang memiliki keterkaitan langsung dengan adanya penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP, apakah sebagai penyidik, penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka. Bukti-bukti yang diajukan dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya pun tidak berkorelasi dengan potensi yang memiliki keterkaitan dengan keberlakuan ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki tersebut sehingga tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua**

puluh enam, selesai diucapkan pukul **14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.